PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI PARA PEKERJA *COFFESHOP TWO PEOPLE* DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

INDAH FITRIANI
NIM A1012221066

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2026

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI PARA PEKERJA *COFFESHOP TWO PEOPLE* DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

INDAH FITRIANI
NIM A1012221066

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Diajukan Untuk Diseminarkan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Penulisan Skripsi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2026

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI PARA PEKERJA *COFFESHOP TWO PEOPLE* DI KOTA PONTIANAK

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Indah Fitriani
NIM A1012221066

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Chandra Maharani, SH., MH	**Marnita , SHI., MH**
NIP. 19690901199632001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S.H.,M.Hum
NIP. 196610291999202200l

Tanggal Lulus : 30 Juni 2026'

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, SH., MH NIP. 19690901199632001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji	Marnita, SHI., MH NIP. 198603242019032018	Penata / IIIc	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Lolita, S.H.,M.H. NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjunngpura
Pontianak

Nomor : 2418/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 23 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Indah Fitriani
NIM	:	A1012221066
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Para Pekerja Coffeshop Two People Di Kota Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 30 Juni 2026

Penulis



Indah Fitriani

NIM. A1012221066

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI PARA PEKERJA COFFESHOP DI KOTA PONTIANAK". Dengan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada FAKULTAS HUKUM Universitas Tanjungpura Pontianak. penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi kesempatan, membimbing, dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

4. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LLM, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Chandra Maharani, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Marnita, SHI., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Erni Djun‟astuti, SH., MH, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Lolita, SH., MH, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar, Staf Administrasi, dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
10. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.

11. Rekan-rekan mahasiswa tahun akademik 2022 PPAPK selama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak khususnya keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Juni 2026
Penulis,

Indah Fitriani
NIM A1012221066

KATA PERSEMBAHAN

1. Kepada cinta pertama dalam hidup saya Bapak Toni serta sembah sujud dan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada lbu Iffy, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada bapak saya terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, skripsi ini adalah wujud dari doa-doa yang ibu titipkan, dan mimpi yang ibu tanamkan terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya, kalian berdua harus sehat agar hadir melihat perjuangan dan pencapaian penulis kedepannya.
2. Untuk kakak tercinta Marshal Tofiq, Zeppy Permana, Dan Kedua Kakak ipar Penulis Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan kasih sayangnya. Terimakasih telah menjaga rumah dan tetap hangat di masa-

masa sulit ini, dan sanak saudara/saudari yang ikut mendukung penulis menyelesaikan study sehingga penulis tetap bisa fokus menyelesaikan studi hingga akhir

3. Kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, Karena telah menyampaikan wahyu ayat suci al-quran yang menjadi prinsip hidup penulis "Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu (QS. Ali'Imran 3:160) dan surah "Maka, kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya. (Qs Al-ghafir 40:44), terimakasih karena telah menyampaikan mukjizat yang bisa penulis rasakan hingga saat ini, tidak bisa ditipu oleh kekuatan sihir manapun, dan mukjizat itu menjadi pedoman hidup banyak umat muslim di seluruh dunia Ini.
4. Kepada sahabat terbaik penulis, dan merupakan narasumber dari penelitian ini, Fitrah Nazwa Ellyza, perjumpaan kita dari Semasa bangku SMK anugrah yang tak pernah penulis duga, kamu bukan hanya sekedar teman, melainkan sahabat yang selalu ada di setiap fase perjalanan hidup penulis, Kamu selalu menjadi pendengar setia dan penopang utama yang mampu menerima setiap sisi baik dan buruk diri penulis tanpa pernah menghakimi. Kehadiranmu adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak terilai selama masa-masa perkuliahan ini. Setiap tawa, setiap diskusi, dan setiap dukungan tulus yang kamu berikan telah menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan akademis dan personal. Kamu adalah bukti

nyata bahwa persahabatan sejati mampu melewati segala badai. Terima kasih atas setiap memori indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dałam setiap langkah hidupmu, barangkali kamu hidup bukan untuk menjemput do'amu, melainkan kamu adalah 'bentuk' dari doa orang lain.Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

5. Orang hebat milik Tuhan yang di titipkan Tuhan untukku berupa sosok, Teruntuk Kayla, Milanda, Abel, Lina, Fuji, Nabila, Angel, Zefanya, Nur, Utin, kak Lia, Rachel, Nita, Bilqis, Deka, Erine, Zakaria, Alifia, Kisam, Fitri, Tio, Pungkas, Nabil, Rani, Vico, Abellia, Mega, Anggita, Ovianty, Tiara, dan banyak nama lain yang penulis akan selalu ingat kehadiran dan kontribusinya, terimakasih atas kenangan indah yang kita ukir bersama, penulis tidak akan pernah lupa akan kebaikan kalian dari niat hingga perbuatan, dukungan, terimakasih candaan dan tawa yang menjadi obat paling ampuh bagi penulis bangkit untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir, aku akan menceritakan kebaikan dan mendo'akan kalian kepada Tuhanku Allah SWT, Betapa Bersyukurnya Penulis Memiliki sosok Pendukung moral, emosional, spiritual, orang-orang tersebut diciptakan

untukku dari rasa cinta Tuhan terhadap penulis atau hambanya, diubah menjadi perwujudan ciptaan-Nya yang special

6. Teruntuk Penyanyi Ardhito Pramono, Malcolm Todd, Paul Hartohap, Adikara, Bilal Indrajaya, dan cofeeshop Two People, terimakasih sudah menemani penulis dalam pembuatan skripsi, menjadi tempat dan rumah kedua bagi penulis, menyemangati penulis sehingga bersemangat dalam mengerjakannya
7. Guru Agama Islam Penulis Pak Fendi, merupakan Guru Spiritual Keluarga saya, Yang banyak mengubah pandangan hidup saya terhadap dunia, dan akhirat, Ruh, terimakasih saya ucapkan karena setiap ajaran dan dakwahnya, menyentuh hati penulis, untuk selalu taat, berbuat baik, ramah, menjadi anak berbakti kepada kedua orang tua
8. Teruntuk Penyanyi Ardhito Pramono, dan cofeeshop Two People, terimakasih sudah menemani penulis dalam pembuatan skripsi, menjadi tempat dan rumah kedua bagi penulis, menyemangati penulis sehingga bersemangat dalam mengerjakannya

Last but not least, terima kasih untuk Indah Fitriani diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat olch orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum menjadi takdirmu untuk berjalan ke arah itu. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi scgalanya dengan baik dan menyelcsaikan perjalanan ini tepat waktu. Sctiap Iclah, setiap air mata, dan setiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti

kcteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata: I'm so proud of you,

ABSTRAK

Banyak coffee shop masuk kategori usaha mikro atau kecil, sehingga sering berhadapan dengan keterbatasan modal, fluktuasi penjualan, dan tingginya biaya sewa tempat di kota Pontianak. Dalam regulasi pengupahan, usaha mikro dan kecil diberi ruang kesepakatan tertentu dengan pekerjanya, namun kesepakatan itu tetap harus mengacu pada ketentuan minimum khusus yang diatur bagi sektor usaha tersebut (misalnya minimal persentase tertentu dari rata-rata konsumsi atau ketentuan lain), sehingga tidak sepenuhnya bebas membayar serendah mungkin.

Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Apakah Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Para Pekerja Coffeshop Di Kota Pontianak Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku?. Dan yang menjadi tujuan penelitian adalah tntuk memperoleh data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum mengenai Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Para Pekerja Coffeshop Di Kota Pontianak.

Dalam penelitian ini dipergunakan Jenis Metode Hukum Empiris. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin metode penelitian empiris adalah "penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Maka di simpulkan bahwa pelaksanaan upah minimum kota terhadap pekerja di *Coffeshop Two People* belum terlaksana sebagaimana mestinya hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan, khususnya dalam hal pemberian upah minimum kepada pekerja. Pekerja di tempat tersebut masih menerima upah di bawah ketentuan UMK Kota Pontianak yang berlaku, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian upah minimum kota kurangnya sosisalisasi dan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Pemerintah, akibat hukum bagi pengusaha pemilik coffeshop yang tidak memberikan upah minimum kepada pekerja dapat mengakibatkan sanksi, dan upaya hukum dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka pengusaha dan pekerja/buruh dapat menyelesaikan permasalahan upah melalui mediasi.

Kata Kunci : Upah, Pekerja, Ketenagakerjaan

ABSTRACT

Many coffee shops fall into the micro or small business category, often facing limited capital, fluctuating sales, and high rental costs in Pontianak. Wage regulations allow micro and small businesses to reach specific agreements with their workers. However, these agreements must adhere to specific minimum provisions set for that particular business sector (for example, a certain percentage of average consumption or other provisions), preventing them from being completely free to pay as little as possible. Therefore, the main question in this research is: "Does the Implementation of the City Minimum Wage for Coffee Shop Workers in Pontianak Comply with Applicable Legal Provisions?" The research objective is to obtain data and information, including causal factors, legal consequences, and legal remedies regarding the Implementation of the City Minimum Wage for Coffee Shop Workers in Pontianak.

This research employed an empirical legal method. According to Amiruddin and Zainal Asikin, the empirical research method is "research that focuses on examining a phenomenon or situation within the research object in detail by gathering facts and developing existing concepts."

Therefore, it is concluded that the implementation of the city minimum wage for workers at the Two People Coffeeshop has not been carried out properly. This indicates a violation of labor regulations, particularly regarding the provision of minimum wages to workers. Workers at the location still receive wages below the applicable Pontianak City Minimum Wage (UMK). Factors influencing the implementation of the city minimum wage include a lack of socialization and weak internal oversight by the government. Legal consequences for coffee shop owners who do not provide the minimum wage to workers can result in sanctions. Legal remedies in the event of a failure to reach an agreement in bipartite negotiations, employers and workers can resolve wage issues through mediation.

Keywords: Wages, Workers, Employment

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 3

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 5

F. Kerangka Pemikiran 7

H. Kerangka Konsep 11

I. Hipotesis 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Tentang Upah 13

B. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Terhadap Pekerja 20

C. Akibat Hukum Bagi Pengusaha Pemilik Coffe Shop Yang Tidak Memberikan Upah Minimum Kepada Pekerja 31

D. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pekerja Jika Tidak Dibayar Sesuai Dengan Upah Minimum 37

BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Jenis Penelitian 42
B. Sifat Penelitian 43
C. Sumber Data 43
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Populasi dan Sampel 44
F. Analisis Data 46
BAB IV PENGOLAHAN DATA 47
A. Analisis Data 47
B. Pembuktian Hipotesis 74
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sehingga masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang mengatakan "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Upah Minimum Kota sebagai jaring pengaman agar pekerja memperoleh penghidupan yang layak, dan perusahaan wajib menjadikannya pedoman pemberian upah bagi karyawan. UMK Kota Pontianak 2025 ditetapkan sebesar Rp3.024.820, naik 6,5% dari tahun sebelumnya (Rp2.840.206 pada 2024) dan lebih tinggi dari UMP Kalimantan Barat tahun yang sama sebesar Rp2.878.28 dan kemudian kembali disesuaikan untuk tahun-tahun berikutnya sehingga standar minimum upah di kota ini relatif lebih tinggi dari UMP Kalimantan Barat.

Secara hukum, pengusaha pada prinsipnya dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di daerahnya. Larangan ini merupakan bentuk perlidungan hukum terhadap hak dasar pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, yang menekankan bahwa upah adalah hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak dan tidak boleh disepakati di bawah batas minimum yang ditetapkan.

Pada dasarnya untuk tenaga kerja yang berdasarkan kesepakatan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang termuat dalam pasal 60 ayat 2 yang berbunyi: “Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku”.

Banyak coffee shop masuk kategori usaha mikro atau kecil, sehingga sering berhadapan dengan keterbatasan modal, fluktuasi penjualan, dan tingginya biaya sewa tempat di kota Pontianak. Dalam regulasi pengupahan, usaha mikro dan kecil diberi ruang kesepakatan tertentu dengan pekerjanya, namun kesepakatan itu tetap harus mengacu pada ketentuan minimum khusus yang diatur bagi sektor usaha tersebut (misalnya minimal persentase tertentu dari rata-rata konsumsi atau ketentuan lain), sehingga tidak sepenuhnya bebas membayar serendah mungkin.

Penelitian di beberapa warung coffee shop di Indonesia menunjukkan masih adanya pemberian upah di bawah ketentuan minimum daerah, misalnya upah sekitar satu juta rupiah per bulan yang jelas berada di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Praktik ini umumnya didasarkan pada perjanjian lisan antara pemilik dan pekerja, dengan alasan kemampuan usaha yang terbatas dan persaingan usaha yang ketat, sehingga pelaksanaan ketentuan upah minimum belum efektif berjalan di tingkat usaha kecil seperti coffee shop.

Pembayaran upah di bawah UMK dapat memicu pelanggaran hak pekerja dan berpotensi dikenai sanksi administratif maupun pidana bagi pengusaha, sebagai bagian dari perlindungan hukum represif yang diatur dalam peraturan

ketenagakerjaan. Di sisi lain, dari perspektif sosial, kondisi ini menempatkan pekerja coffee shop yang pada umumnya berpendidikan menengah dan berstatus pekerja muda pada posisi rentan karena penghasilan yang tidak sesuai standar, sementara lapangan kerja di sektor jasa dan perdagangan di Pontianak menjadi magnet bagi pencari kerja dari luar daerah sehingga daya tawar pekerja relatif lemah.

Perjanjian kerja didefinisikan dalam Pasal 1601a KUHPerdata sebagai kesepakatan di mana pekerja mengikatkan diri untuk bekerja kepada pengusaha dengan upah tertentu. Pemilik usaha wajib membayar upah pada waktu yang ditentukan (Pasal 1602 KUHPerdata), dan upah berdasarkan jangka waktu dibayarkan sejak awal hingga akhir hubungan kerja (Pasal 1602a).

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul: "PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI PARA PEKERJA COFFESHOP DI KOTA PONTIANAK".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Apakah Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Para Pekerja Coffeshop Di Kota Pontianak Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku?"

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian mengenai kesepakatan kerja di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data dan informasi Mengenai Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Para Pekerja Coffeshop Di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab Mengenai Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Para Pekerja Coffeshop Di Kota Pontianak Tidak Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.
3. Untuk mengungkap akibat hukum bagi Para Pekerja Coffeshop Di Kota Pontianak Tidak Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.
4. Untuk mengetahui upaya apa yang bisa dilakukan oleh pekerja terhadap Para Pekerja Coffeshop Di Kota Pontianak Tidak Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan secara teoritis.

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui dan juga mengembangkan hukum perjanjian, khususnya hukum perjanjian kerja mengenai upah pekerja serta mengenai pekerja dalam perjanjian kerja.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai acuan refrensi bagi pendidikan dan penelitian hukum, sumber bacaan bidang hukum khususnya tentang pembayaran upah pekerja.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian dan kontribusi signifikan karena mengkaji secara khusus tentang Pelaksanaan Terhadap Upah Di Bawah UMK Bagi Para Pekerja Coffeshop Di Kota Pontianak yang selama ini masih jarang diteliti secara mendalam.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas upah pekerja secara umum dan secara luas tanpa menelaah perbedaan dan variasi tentang Penerapan Upah UMK Bagi Para Pekerja Coffeshop Di Kota Pontianak Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku secara empiris dan kontekstual. Antara lain :

1. Nama : Jimi Irza

   NIM : 1521030226

   Fakultas : Hukum

   Universitas : Raden Intan Lampung

   Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN UPAH DIBAWAH UMR (Studi pada Sodaqo Permata Mart Bekasi)

   Rumusan Masalah : Bagimana sistem penetapan upah di bawah UMR pada Suprmarket Sodaqo Permat

   Kesimpulannya : Sistem penetapan upah pada Sodaqo Permata telah memperhatikan mengenai kelayakan hidup pegawai yang berkecukupan dan masih dapat menyisihkan uang hasil upah yang diberikan.Hal ini dengan dilakukan survey mengenai

kebutuhan pegawai setiap bulan. Dan dalam penetapan upah disamping diberikan gaji pokok juga diberikan tunjangan makan, tunjangan transport, serta diberikanya insentif.

2. Nama : Ryan Andrean

NIM : 188400003

Fakultas : Hukum

Universitas : Medan Area

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS PEMBERIAN UPAH TERKAIT BERAKHIRNYA MASA KERJA (Studi Putusan Nomor 349/Pdt. Sus-PHI/2021/PN Mdn)

Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 349/Pdt. SusPHI/2021/PN Mdn

Kesimpulan : Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 349/Pdt. SusPHI/2021/PN Mdn adalah memutuskan menolak gugatan penggugat adalah tidak dapat menghadirkan bukti yaitu nota dari Pengawas Ketenagakerjaan terkait kekurangan upah tersebut dan bukti harus sesuai dengan permohonan tersebut karena digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim. Nota Pemeriksaan diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam mengawasi dan menegakkan Hukum

Perburuhan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 176 UU Ketenagakerjaan dan Pengaturan mengenai Nota Pemeriksaan tertulis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Cara Pengawasan Ketenagakerjaan pada Pasal 30 ayat (1) berbunyi: “Setiap Pengawas ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan setelah melakukan Pemeriksaan”. Atas dasar hukum tersebut, maka Nota Pemeriksaan memiliki kekuatan hukum mengikat yang menjadi alat bukti perusahaan yang pengupahannya yang tidak sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi)

F. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai tenaga tapi pikiran dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Pekerja berarti setiap orang yang melakukan pekerjaan. Untuk istilah pekerja Iman Soepomo menggunakan istilah swapekerja yang berarti setiap orang yang bekerja atas resiko sendiri. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

a) Menurut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yaitu Undang- undang nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
b) Menurut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yaitu Undang- undang nomor 25 tahun 1997, tenaga kerja adalah setiap orang laki- laki dan wanita yang sedang dalam atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
c) Menurut Undang-undang Pokok Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Eeng Ahman dan Epi Indriani [1] bahwa tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja.

Tenaga kerja yang melakukan didalam hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja berdasarkan atas suatu perjanjian kerja secara tertulis maupun secara lisan pada suatu badan atau perorangan dengan menerima upah. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja, antara lain tenaga kerja kontrak, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja harian. Pekerja

[1] Ahman, Eeng., dan Epi Indriani. 2007. *Membina Kompetensi Ekonomi untuk SMA/ MA Kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Sosia*l. Bandung: Grafindo Media Pratama, hlm.2

Coffeshop di Kota Pontianak menggunakan sistem kontrak dengan waktu per/6 bulan atau pertahun yang disebut pekerja kontrak. Pekerja kontrak adalah pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[2] Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok didalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.[3] Perjanjian atau perikatan diatur dalam buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengertian perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata dengan rumusan sebagai berikut : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Perjanjian di atas banyak mengandung kelemahan, karena disatu pihak rumusannya terlalu luas, dan dipihak lain rumusannya terlalu sempit. Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa rumusan Pasal 1313 KUH Perdata ini banyak mengandung kelemahan, karena hanya menyangkut perjanjian

[2] Much Nurachmad, 2009. *Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)*, Visi Media, Jakarta, hlm.1

[3] Muhammad Abdul Kadir, 1992. *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, hlm.93

sepihak saja, kata "perbuatan" juga mencakup tanpa konsensus, pengertian perjanjian terlalu luas, tanpa menyebut tujuan.[4]

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka (14) adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[5]

Dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana di atas, maka dapat dirumuskan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.[6]

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut perjanjian kerja kontrak

---

[4] Muhammad Abdul kadir, 1990. *Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78

[5] Subekti, 2009. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.2

[6] Suharnoko, 2007. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.1

atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjaannya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak.[7]

Keabsahan perjanjian upah di bawah upah minimum kota batal demi hukum karena melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya "sebab halal" yang tidak boleh melanggar undang-undang. Bahkan kesepakatan tertulis tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan pengupahan minimum. Konsekuensi pelanggaran pekerja dapat menuntut upah minimum melalui gugatan perdata berdasarkan wanprestasi (Pasal 1234 dan 1243 KUHPerdata), ditambah sanksi pidana bagi pengusaha. Upah tetap harus dibayar meski pekerja berhalangan karena sakit atau cuti resmi (Pasal 1602c KUHPerdata).

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum tentang Upah Minimum Kota (UMK) dengan pelaksanaan pembayaran upah kepada pekerja Coffeeshop Two People di Kota Pontianak. Upah Minimum Kota merupakan standar upah terendah yang wajib dipenuhi pengusaha kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Dalam konteks Kota Pontianak, Upah Minimum Kota ditetapkan melalui keputusan gubernur dan menjadi dasar utama dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.

Pelaksanaan diartikan sebagai proses penerapan aturan upah minimum dalam praktik hubungan industrial di tempat kerja yang menilai apakah pihak

[7] Lalu Husni, 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.60

coffeeshop Two People sudah membayar pekerja sesuai Upah Minimum Kota yang berlaku atau justru masih di bawah ketentuan tersebut. Jika upah yang diberikan belum sesuai, maka dapat dikatakan pelaksanaan Upah Minimum Kota belum berjalan sebagaimana mestinya. Pekerja sebagai pihak yang menerima upah dan memiliki hak atas penghasilan yang layak. Dalam hubungan kerja, pekerja berada pada posisi yang lebih lemah dibanding pengusaha, sehingga keberadaan aturan upah minimum menjadi bentuk perlindungan hukum. Ketika perusahaan membayar upah di bawah standar, maka hal itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan.

I. Hipotesis

Berdasarkan masalah penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini, dirumuskan suatu hipotesis yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis tersebut adalah: “Bahwa Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Para Pekerja Coffeshop Two People Di Kota Pontianak Belum Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.”